

**PENGUNAAN KONTRAK BAKU DALAM
PERJANJIAN DAN PENERIMAAN PIHAK YANG
TERLIBAT DI DALAMNYA¹**

Oleh: Alexandre Rantung²

Friend Anis;³

Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi kontrak baku dalam perjanjian dan apakah yang menjadi kendala penerapan kontrak baku dalam perjanjian di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Eksistensi kontrak baku dalam perjanjian dapat menjadi polemik bagi beberapa orang awam maupun para ahli hukum walaupun keberadaannya menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mendukung keberadaan dari kontrak baku asal ada pengawasan dan persyaratan tertentu, namun ada pula yang mengkritiknya atau tidak mendukungnya. Belum lagi rambu-rambu hukum yang mencoba membatasi berlakunya kontrak baku tersebut, terutama jika kontrak baku tersebut mengandung unsur ketidakadilan. Banyak pelaku usaha menggunakan kontrak baku dalam aktivitas bisnisnya karena kelebihan yang dimiliki oleh kontrak baku, antara lain lebih efisien, simpel dan dapat ditanda tangani seketika oleh para pihak. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi kontrak-kontrak massal (*mass production of contract*) sedangkan kelemahan dari kontrak baku adalah kurangnya kesempatan bagi pihak lawan atau konsumen untuk bernegosiasi maupun mengubah klausula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya klausula yang berat sebelah. 2. Kendala penerapan kontrak baku dalam perjanjian, yaitu jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, maka kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan

kesusilaan, sehingga kontrak seperti ini dianggap batal demi hukum.

Kata kunci: kontrak baku; perjanjian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perjanjian adakalanya dibentuk terlebih dahulu oleh para pelaku usaha atau pihak perusahaan tanpa membuka celah untuk bernegosiasi. Kesepakatan yang dicapai itulah yang kemudian dikenal sebagai kontrak standar atau kontrak baku. Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan. Meski demikian, dalam penerapannya kontrak baku menjadi permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut. Kontrak baku yang dimaksud umumnya diadakan oleh para pelaku usaha yang mengadakan perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, *leasing* dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi kontrak baku dalam perjanjian?
2. Apakah yang menjadi kendala penerapan kontrak baku dalam perjanjian?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Kontrak Baku Dalam Perjanjian

Walaupun kontrak baku dibutuhkan, pada kenyataannya terdapat perbedaan pendapat dari para sarjana hukum tentang eksistensinya. Ada yang menentang dan ada pula yang mendukung tetapi dengan persyaratan atau pengawasan tertentu.

Salah satu sarjana hukum Belanda yang mendukung eksistensi kontrak baku adalah Stein dimana dia mengatakan bahwa suatu kontrak baku dapat diterima berdasarkan fiksi tentang adanya kemauan dan kepercayaan untuk mengikat diri ke dalam kontrak tersebut (*fictie van will en vertrouwen*). Asser – Rutten selanjutnya mengatakan bahwa seorang mengikat kepada kontrak baku karena dia sudah menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap mengetahui, serta menghendaki dan karenanya bertanggung

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

jawab kepada isi dari kontrak tersebut. Ahli hukum lain yang juga mendukung kontrak baku ini adalah Hondius, yang mengatakan bahwa suatu perjanjian baku mempunyai kekuatan hukum berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku dalam masyarakat.

Sebaliknya, beberapa sarjana hukum Belanda yang melakukan kritik terhadap eksistensi kontrak baku, misalnya Sluiter yang antara lain mengatakan bahwa kontrak baku sebenarnya bukanlah kontrak, sebab kedudukan dari pihak yang membuat formulir kontrak tersebut sudah menjadi seperti pembuat undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Ahli hukum Pitlo kemudian menyebut kontrak baku sebagai kontrak paksa yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *dwangcontract*.⁵

Amerika Serikat sampai dengan sekitar tahun 1960, seperti juga di negara-negara lainnya yang berlaku sistem hukum *common law*, pengadilan-pengadilan di sana tetap berpegang teguh pada prinsip *Caveat Emptor* (*Let the buyer beware*), yang berarti pembelilah yang harus berhati-hati, sedangkan formulir biasanya dibuat oleh pihak penjual.

Pihak pembeli dalam hal ini dimintakan oleh hukum untuk bersikap hati-hati terhadap dirinya sendiri. Artinya, pihak penanda tangan kontrak oleh hukum diwajibkan membaca (*duty to read*) kontrak yang bersangkutan. Apabila dia tidak membaca kontrak tersebut dengan baik, maka risiko mesti ditanggung yang bersangkutan. Kontrak baru bisa dibatalkan jika ditemukan terjadi *fraud* atau *misrepresentation*.

Mengikuti perkembangan selanjutnya, pengadilan di Amerika Serikat mulai waspada dengan eksistensi kontrak baku yang semakin gencar bentuknya. Mengatasi kontrak baku yang berat sebelah, di sana mulai dikembangkan "doktrin ketidakadilan" (*unconscionability*) yang melarang kontrak yang isinya sangat tidak seimbang sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Kontrak yang demikian oleh pengadilan di Amerika Serikat dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Selain dibatalkannya kontrak baku yang berat sebelah atau klausula-klausula

di dalamnya berdasarkan doktrin "ketidakadilan" tersebut, maka dapat juga dibatalkan bila ada ketentuan-ketentuan khusus tentang kontrak baku.

Beberapa putusan dari Mahkamah Agung (Hoge Raad) di negeri Belanda, mengambil beberapa petunjuk hukum dalam hubungan dengan masalah kontrak baku, khususnya yang mengandung klausula eksemisi. Petunjuk-petunjuk hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Mesti dilihat kepada beratnya kesalahan dari pelaku, termasuk dengan menganalisis kesungguhan dari kepentingan-kepentingan yang ada.
2. Mesti dilihat dan dihubungkan dengan sifat dan isi selebihnya (di luar klausula eksemisi) dari kontrak.
3. Mesti dilihat kedudukan para pihak dalam masyarakat dan hubungan antara para pihak dalam kontrak tersebut. Misalnya, harus dipertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
 - a) Kedudukan yang kuat atau kedudukan monopolistis dari salah satu pihak dalam kontrak.
 - b) Apakah salah satu pihak mempunyai kewajiban mengadakan kontrak (misalnya, perusahaan menjalankan kepentingan umum).
 - c) Apakah antara para pihak ada perbedaan keahlian (seperti dokter, arsitek, akuntan dan lain-lain).
4. Mesti dilihat bagaimana cara terjadinya klausula yang merugikan itu. Misalnya, harus diperhatikan:
 - a) Apakah klausula tersebut lahir sesudah adanya perundingan yang cukup atau tidak.
 - b) Apakah klausula tersebut lahir dalam keadaan yang menyesatkan atau tidak.
5. Mesti dilihat berapa besarnya kesadaran dan kemengertian pihak yang kepadanya diajukan kontrak yang bersangkutan terhadap maksud dari klausula yang merugikan tersebut.

Sehingga dengan demikian, di satu pihak eksistensi dari kontrak baku dalam praktek

⁵Sjahdeni, S. R. 1993, Kebebasan Berkontrak Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia.

⁶Kleyn, W. M. 1978. *Compendium Hukum Belanda*. Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia-Negeri Belanda.

sehari-hari memang tidak dapat dielakkan karena memang sudah merupakan kebutuhan yang nyata, tetapi di lain pihak banyak rambu-rambu hukum yang mencoba membatasi berlakunya kontrak baku tersebut, terutama jika kontrak baku tersebut mengandung unsur ketidakadilan. Salah satu palang pintu hukum yang menjadi benteng pertahanan agar pelaksanaan kontrak baku tidak memberatkan salah satu pihak dalam kontrak adalah terdapatnya berbagai penafsiran kontrak yang tidak memihak kepada pembuat kontrak baku. Metode-metode penafsiran kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila ada pertentangan antara klausula baku dengan klausula yang tidak baku dalam suatu kontrak, maka yang dimenangkan adalah klausula yang tidak baku tersebut.
2. Penafsiran klausula baku haruslah untuk kerugian pihak yang menyediakan kontrak baku tersebut (asas *contra proferentem*).
3. Seperti juga terhadap penafsiran kontrak lainnya, maka penafsiran terhadap klausula baku dilakukan dengan lebih melihat kepada maksud para pihak daripada hanya melihat kepada kata-kata demi kata-kata dalam kontrak tersebut (metode penafsiran historis/teleologis).

B. Ketentuan Umum Mengenai Klausula Dalam Perjanjian Baku Menurut Otoritas Jasa Keuangan

1. Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK, adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁷

C. Klausula Dalam Perjanjian Baku Menurut Otoritas Jasa Keuangan

1. PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.
2. Dalam hal PUJK merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan Perjanjian Baku, PUJK wajib mendasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.
3. Klausula dalam Perjanjian Baku yang dilarang adalah yang memuat:
 - a. Klausula eksonerasi/eksemisi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen.
 - b. Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi Konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.
4. Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
 - b. menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;

⁷Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.

- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
- e. memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.⁸

D. Kendala Penerapan Kontrak Baku Dalam Perjanjian

Penenerapan kontrak baku dalam perjanjian haruslah memperhatikan tata cara dan pengaturan hal-hal yang dilarang dalam penggunaan klausula baku. Pengaturan tersebut menjadi batasan dalam penggunaan perjanjian kontrak baku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:⁹

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat

atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

⁸*Ibid.*

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Op. Cit.*

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka setiap perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, yang mencantumkan klausula baku didalamnya, wajib memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi pelanggaran, maka konsekuensi atas pelanggaran pasal tersebut adalah batal demi hukum, kecuali dicantumkan klausula *severability of provisions* atau *severability clause*, yaitu persyaratan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa setiap pasal dari perjanjian merupakan pasal-pasal yang berdiri sendiri (*independent*) sehingga seandainya pengadilan membatalkan salah satu persyaratan perjanjian, maka persyaratan-persyaratan yang lain akan tetap dianggap sah.

Klausula ini pada umumnya menegaskan bahwa apabila satu atau beberapa ketentuan yang dinyatakan batal, maka terhadap klausul yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada. Sepanjang tidak terkait dengan substansi klausula yang dibatalkan serta masih memungkinkan untuk dilaksanakan, maka sisa kontrak yang ada dinyatakan masih berlaku. Menurut penjelasan tersebut, maka dalam hal ini yang batal demi hukum hanyalah klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen saja.¹¹

Pencantuman klausula baku sebagaimana yang diatur dalam Bab V Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.¹² Pasal tersebut pada dasarnya tidak menghambat pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka, hanya membatasi penggunaan perjanjian

kontrak baku yang berpotensi menimbulkan kerugian pada konsumen.

KUHPPerdata juga memberi batasan terhadap penggunaan perjanjian kontrak baku walaupun tidak secara tegas disebutkan. Pasal 1493 KUHPPerdata menyebutkan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung apapun.¹³

Pasal 1494 KUHPPerdata juga menyatakan bahwa meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya; segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.¹⁴

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian kontrak baku diperkenankan oleh KUHPPerdata untuk dipergunakan dalam aktivitas bisnis untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, namun dalam hal penggunaan bukannya tanpa batas. Banyak hal yang harus diperhatikan sebagai batasan dalam penggunaan perjanjian kontrak baku terutama yang berkaitan dengan asas itikad baik dan asas keseimbangan. Hadirnya pasal-pasal tersebut maka terjadi pembatasan serta pengawasan terhadap penggunaan kontrak baku tersebut agar tidak merugikan pihak lainnya terutama pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah atau dalam hal ini konsumen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi kontrak baku dalam perjanjian dapat menjadi polemik bagi beberapa orang awam maupun para ahli hukum walaupun keberadaannya menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mendukung keberadaan dari kontrak baku asal ada pengawasan dan persyaratan tertentu, namun ada pula yang mengkritiknya atau tidak mendukungnya. Belum lagi rambu-rambu hukum yang mencoba membatasi

¹⁰*Ibid.*

¹¹Harahap, R. H. "Perbandingan Hukum Belanda dengan Hukum Indonesia Terkait dengan Hukum Perikatan", <http://riswanhanafiah.blogspot.com/2016/perbandinganhukum-belanda-dengan-hukum-indonesia-terkait-dengan-hukum-perikatan> (diakses pada tanggal (20 Desember 2019).

¹²Shofie, Y. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pelindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: P. T. Citra Aditya Bakti, hlm. 43.

¹³Pasal 1493 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴Pasal 1494 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berlakunya kontrak baku tersebut, terutama jika kontrak baku tersebut mengandung unsur ketidakadilan. Banyak pelaku usaha menggunakan kontrak baku dalam aktivitas bisnisnya karena kelebihan yang dimiliki oleh kontrak baku, antara lain lebih efisien, simpel dan dapat ditanda tangani seketika oleh para pihak. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi kontrak-kontrak masal (*mass production of contract*) sedangkan kelemahan dari kontrak baku adalah kurangnya kesempatan bagi pihak lawan atau konsumen untuk bernegosiasi maupun mengubah klausula-klausula dalam kontrak yang bersangkutan sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya klausula yang berat sebelah.

2. Kendala penerapan kontrak baku dalam perjanjian, yaitu jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, maka kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan kesusilaan, sehingga kontrak seperti ini dianggap batal demi hukum.

B. Saran

Sekalipun kontrak baku menjadi suatu kebutuhan dalam praktek hidup sehari-hari, namun perlu juga memperhatikan aturan hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kesusilaan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu kontrak. Sebelum ada persetujuan dari konsumen, hendaknya para pelaku usaha menjelaskan dengan detail isi dari suatu kontrak terutama yang memuat klausula baku walaupun konsumen sudah membaca isi dari kontrak tersebut untuk menghindari timbulnya masalah di kemudian hari. Konsumen juga harus melakukan kewajibannya saat memutuskan untuk mengikat diri pada suatu kontrak, antara lain dengan membaca isi keseluruhan dari kontrak yang memuat klausula baku tersebut dan berhak mengajukan pertanyaan apabila tidak merasa jelas dengan isi kontrak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiyah, P. S. 1981. *An Introduction to the Law of Contract*. Oxford: Clarendon Post, hal. 28.
- Black, H. C. 1979. *Black's Law Dictionary*. Edisi ke-5, hal. 291.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Friedman, L. M. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.
- Fuady, M. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Buku Ke-2. Bandung: P. T. Citra Aditya Bakti, hal. 76.
- Harahap, R. H. *Perbandingan Hukum Belanda dengan Hukum Indonesia Terkait dengan Hukum Perikatan*. <http://riswanhanafiah.blogspot.com/2016/perbandinganhukum-belanda-dengan-hukum-indonesia-terkait-dengan-hukum-perikatan> (diakses pada tanggal (20 Desember 2019).
- Maine, H. J. S. 1861. *Ancient Law*.
- Muhammad, A. 2000. *Hukum Perjanjian*. Bandung: P. T. Citra Aditya Bakti, hal. 4.
- Nurdiansyah, F. *Perjanjian Baku, Take It Or Leave It*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Hal. 2.
- Salim, H. S. 2005. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 3.
- Simanjuntak, R. 2011. *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing, hal. 30-32.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 13-14.
- Shofie, Y. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pelindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: P. T. Citra Aditya Bakti, hlm. 43.
- Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT. Intermasa, hal. 1.
- _____, R. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni, hal. 5, dalam Simamora, Y. S. 2009. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hal.